



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020 NOMOR 22

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala kampung merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan Demokrasi sebagaimana diharapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan Demokrasi di Kabupaten Way Kanan dan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
- c. bahwa peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;

d.bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan...



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8.Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

Pasal I...



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung akibat diberhentikannya seorang Kepala Kampung dalam masa jabatan.
11. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
12. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
13. Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Kampung setempat yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
14. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
15. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
16. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
18. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.



19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
  21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Kampung.
  24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dan/atau seleksi berdasarkan kemampuan intelektual Bakal Calon Kepala Kampung.
  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Way Kanan.
  26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
  27. Hari adalah hari kalender.
  28. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, ayat (4) dihapus, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...



Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pertama dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Gelombang I dilaksanakan untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya awal tahun pertama sampai dengan akhir tahun kedua;
  - b. Gelombang II dilaksanakan untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya pada awal tahun ketiga sampai dengan akhir tahun Keempat; dan
  - c. Gelombang III dilaksanakan untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya pada awal tahun kelima sampai dengan akhir tahun keenam.
- (4) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4a) Pengelompokan Gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala kampung di wilayah kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Kampung.
- (4b) Dalam hal adanya kebijakan penundaan pemilihan kepala kampung, maka pelaksanaan pemilihan kepala kampung dapat dikelompokkan dalam gelombang atau periode berikutnya.
- (4c) Kebijakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(5)Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung periode kedua dan seterusnya, berdasarkan pada berakhirnya masa jabatan kepala kampung yang dipilih pada Pemilihan Kepala Kampung Periode pertama.
  - (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Kampung.
  - (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat dari PNS Pemerintah Kabupaten.
  - (8) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Kepala Kampung mencalonkan diri, yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (1a) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Kampung yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung atau Plt Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kampung.
- (5) Plt Sekretaris Kampung harus memiliki jabatan definitif paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah Kepala Kampung.



4. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Kepala Kampung dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;
  - b. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - e. dinyatakan sebagai terdakwa dan ditahan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b, Sekretaris Kampung atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, huruf d dan huruf e, Sekretaris Kampung atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2a) Dalam...



- (2a) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, Sekretaris Kampung atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya Keputusan Bupati tentang pengangkatan kembali kepala kampung.
  - (3) Penetapan Sekretaris Kampung atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

- (1) Pelaksana Tugas Kepala Kampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menandatangani Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Kampung tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati; dan
  - d. melakukan pengisian dan penggantian Perangkat Kampung berdasarkan Peraturan Kampung tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA


Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 22

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata TK I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012